



PUTUSAN

Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Setu, Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 31 Januari 2018 Nomor Reg: 84/KUASA/5337/G/2018/PA.Tgrs selanjutnya disebut sebagai "Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi";

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Setu, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Suherman, S.H. dan Suwanto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Arum Daun beralamat di Graha Mitra Citra Blok.M I/10 Rt.08 Rw.05 Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang. Yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggal 17 Januari 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2010 secara Agama Islam dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, sebagai mana terbukti dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 22 Juni 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Setu, Kota Tangerang Selatan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ,namun sejak bulan juli tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut :
  - 4.1. Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
  - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sampai harus berurusan di Kepolisian RI.
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara wajar sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga.
  - 4.4. Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan menjatuhkan Talak pada Penggugat.
  - 4.5. Tergugat lebih senang tinggal dirumah kontrakannya dari pada tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat..

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Mantan isteri Tergugat terus menerus mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menteror Penggugat baik di rumah maupun di kantor, namun Tergugat sebagai suami tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus sehingga sekarang dan berlangsung selama (6) enam tahun, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan berumah tangga dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan oleh karena itu sangat bersesuaian dengan hukum bila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa perceraian ini sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

**Subsider :**

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya .

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dan telah pula dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator dari hakim bernama Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H., M.H. tertanggal 24 Januari 2018, namun upaya tersebut gagal dan tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor. xxxxtanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat keterangan proses perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi Tergugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tergugat telah menyerahkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat Nomor xxxxxx tertanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 07 Februari 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA :**

**TENTANG GUGAT CERAI;**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas pengakuan

*Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



yang jelas dan tegas dari Tergugat, dan apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak seluruhnya benar, Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak mudah untuk membenarkan dalil – dalil Penggugat;

2. Bahwa Mengenai gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1, yang mendalilkan bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 03 Agustus 2010;

3. Bahwa benar, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal terakhir di Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

4. Bahwa benar, Selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 4 Mengenai bahwa benar, Semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1. Tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan yang menyakitkan hati Penggugat yang benar adalah *Penggugat sering berkata kasar dan menghina bahkan Penggugat dan anaknya memanggil Tergugat dengan kata Pencrong`*;

5.2. Tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sampai harus berueusan kepada Kepolisian yang benar adalah dalil tersebut Pitnah belaka *justru Penggugatlah yang melakukan kekerasan terhadap Tergugat berkali – kali*;

5.3. Tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara wajar yang benar adalah Tergugat rutin memberikan nafkah lahir bahkan terlambat sedikit aja memberikan nafkah sudah ditagih dan ditanyakan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



5.4. Tidak benar Tergugat sering mengatakan carai terhadap Penggugat yang benar adalah Penggugat dengan kasar sering meminta cerai terhadap Tergugat bahkan terakhir meminta cerai dengan melemparkan aqua kepada Tergugat agar Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat bahkan Penggugat berterus terang kalau sudah ada yang menunggu ( Laki – laki lain ) dengan bersumpah demi Allah;

5.5. Benar Tergugat lebih senang tinggal dirumah kontrakan daripada tinggal dirumah bersama oleh karena Tergugat tinggal di rumah bersama sudah tidak nyaman, dirumah penuh penghuni ( menantu dan anak – anaknya, keponakannya dan adik menantunya ) sehingga sudah tidak nyaman tinggal dirumah bersama ;

5.6. Bahwa Mantan Isteri Tergugat terus – menerus mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menteror Penggugat baik di rumah maupun di kantor namun Tergugat sebagai suami tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat yang benar adalah antara mantan isteri dan Penggugat adalah dua orang yang sama – sama bersikap kurang dewasa dan dapat dikatakan sama – sama gilanya;

6. Bahwa benar, Rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa benar, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

*Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





**9.** Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka sudah sewajarnya apabila Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat atau menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;

**DALAM REKONPENSI**

**10.** Bahwa hal-hal yang diuraikan pada bagian dalam jawaban di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;

**11.** Bahwa Penggugat dalam Konpensi mohon dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi sedangkan Tergugat dalam Konpensi mohon dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

**12.** Bahwa oleh karena Tergugat telah setuju dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menyelesaikan permasalahan yang sederhana dan cepat perlu sekaligus adanya pembagian harta gono gini (Bersama);

**13.** Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

**14.** Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama dalam masa pernikahan maka dengan tidak memandang atas nama dan dibeli oleh siapa maka mohon harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi dua sama nilainya atau besarnya untuk Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

**15.** Bahwa saat ini harta bersama berada dalam penguasaan fisik Tergugat Rekonpensi berikut dengan surat-surat kepemilikannya

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat khawatir jika nantinya Tergugat akan mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut dan menyebabkan putusan atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka melalui Gugatan a quo Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Maritaal (*Maritaal Beslag*) atas :

Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;  
Sebelah Timur : Jalan Perumahan;  
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;  
Sebelah Barat : Rumah Iwa;

**16.** Bahwa untuk patuh menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka perlu menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat rekompensi setiap hari lalai menyerahkan hak dan bagian Tergugat rekompensi/Penggugat Rekompensi uang dangsum sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah ) setiap hari atas kelalian tersebut;

**17.** Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam penguasaan dan dinikmati oleh Tergugat Rekompensi maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan didukung dengan dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Yang memeriksa dan mengadili berkenan membri putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama Kecamatan dimana dilangsungkan pernikahan antara penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat tinggal untuk dicatat perceraian;

## DALAM REKONPENSİ.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi berupa:
  - Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;  
Sebelah Timur : Jalan Perumahan;  
Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;  
Sebelah Barat : Rumah Iwa;
- Membagi dua harta bersama tersebut masing – masing berhak setengah dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dibagi melalui lelang;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslag) yang telah diletakkan;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari apabila lalai memenuhi isi putusan ini;

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Mohon keadilan).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil gugatannya, sementara atas Eksepsi, Jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban dari Tergugat tanggal 07 Februari 2018, kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat dianggap sebagai pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;
3. Bahwa karena Tergugat Konpensi dalam jawabannya pada angka (7) ,telah mengakui dengan jelas dan terang bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan juni 2015 dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak tinggal serumah maka sangat wajar dan bersesuaian dengan hukum bila hakim mengabulkan Gugatan cerai ini.
4. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran ,berlanjut secara terus-menerus sehingga sekarang dan berlansung selama (7) tujuh tahun bahkan sering terjadi kekerasan Fisik yang mengakibatkan Penggugat harus melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Kekerasan dalam rumah Tangga, karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 8 dan 9 pada pokoknya telah menyatakan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan cerai ini, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bagi majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ini, karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sepakat untuk bercerai;

6. Bahwa karena itu persoalan keluarga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : xxxxx tanggal 27 April 1997, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : xxxxxxx yang menyatakan :

“ Pecahnya perkawinan antara pemohon atau suami dengan isteri, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak”.

7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagai mana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Konfilasi hukum Islam, maka sangat beralasan bila gugatan cerai ini dikabulkan.

8. Bahwa tidak benar dan merupakan rangkaian kebohongan dalil Tergugat Kompensi pada angka (5.3) yang mengatakan : “

Rutin memberikan nafkah lahir “.

Karena faktanya selama masa pernikahan Tergugat jarang memberikan biaya hidup, apalagi memberikan tempat tinggal untuk bernaung sebagai mana layaknya suatu keluarga, terbukti sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat Kompensi tidak memiliki harta bersama berupa rumah sendiri.

Selama Pengugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Pengugat lebih banyak menanggung biaya hidup berumah tangga dan Tergugat bahkan lebih sering meninggalkan rumah dan tinggal dirumah Kontrakan bersama anaknya yang lahir dari perkawinan Tergugat sebelumnya, terbukti dengan

*Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



pengakuan Tergugat Kompensi pada jawaban angka (7) yang mengatakan “  
Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada  
bulan juni 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang  
dan tidak tinggal serumah lagi “

9. Bahwa dalil Tergugat Pada jawaban angka 5.4, Jo 5.6  
adalah rangkaian kebohongan yang dibuat tanpa dasar, yang sejatinya dalam  
usia senja seperti sekarang ini Tergugat sadar dan memulai mengerjakan  
ibadah shalat lima waktu agar dalam hidup mendapat petunjuk Allah swt.

#### DALAM REKONPENSI

##### EKSEPSI

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka  
13 dan angka 15 mengenai harta bersama berdasarkan Pengikatan Jual Beli  
dan Kuasa No.70 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris  
dan PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Adalah salah alamat dan  
tidak berdasar karena tanah dan bangunan tersebut milik orang lain dimana  
Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya menumpang tinggal  
di atas tanah dan bangunan tersebut, karena:

Dengan dibuatnya kesepakatan Pembatalan Jual-Beli dan Kuasa Jual No.70  
tanggal 27 Mei 2011 (Bukti T-2), maka pengikatan jual beli dan Kuasa Jual  
No.70 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT  
Sabam Pardingotan Simarmata, SH. telah dibatalkan sehingga secara  
hukum pengikatan Jual-Beli tersebut telah batal demi hukum, oleh karena itu  
Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjadikan tanah dan bangunan tersebut  
sebagai harta bersama yang dapat dipersengketakan dalam perkara a quo,  
oleh karena itu sangat berdasar dan menurut hukum untuk menyatakan  
gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak atau  
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena tidak ada bukti jual-beli tanah dan  
bangunan tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi  
dengan pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan  
Rekonpensi dan berdasarkan bukti kepemilikan tanah objek yang

*Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



dipersengketakan berupa Sertifikat Hak kepemilikan tanah dan bangunan (Bukti T-3), tercatat atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka tidak berdasar dan tidak beralasan dijadikan sebagai harta bersama untuk dipersengketakan dalam perkara a quo, karena terbukti tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bila gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal tersebut di dalam eksepsi mohon termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara dalam Rekonpensi;

2. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugagatan Penggugat Rekonpensi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

3. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak keras dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dalam Rekonpensi pada angka 13 dan angka 15 yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama selama dalam masa perkawinan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

Karena:

Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak memiliki dasar kepemilikan berupa akta jual-beli atau berupa sertifikat atas tanah dan bangunan yang dipersengketakan apalagi secara jelas dan terang sertifikat tanah dan bangunan tersebut bukan atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa karena itu sangat tidak berdasar permohonan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan sita Maritaal atas tanah milik orang

*Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



lain yang telah jelas dan terang bukan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

6. Bahwa satu-satunya harta bersama yang dimiliki Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah berupa (1) unit mobil dengan Nomor Polisi A.xxxx PG yang diatas namakan Miftahul Maula, M.Pd, berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT. xxxxx (Bukti T-4);

7. Bahwa karena harta tersebut di atas adalah harta bersama yang didapatkan dalam masa perkawinan, maka Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan harta tersebut di atas sebagai Harta Bersama;

8. Bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

“ Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 35 menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Maka sangat beralasan dan bersesuaian dengan hukum bila harta bersama tersebut seperdua diberikan kepada Tergugat Rekonpensi;

9. Bahwa untuk mematuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu menghukum Penggugat Rekonpensi setiap hari lalai menyerahkan hak dan bagian Tergugat Rekonpensi dengan unag paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan bahwa perceraian ini sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

## DALAM KONPENSI

### EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
3. Menyatakan menolak permohonan sita maritaal Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa (1) unit mobil dengan Nomor Polisi A.xxxx PG yang diatas namakan Miftahul Maula, M.Pd;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membagi setengah bagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa kepada Tergugat Rekonpensi dengan uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila tidak mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM POKOK PERKARA :**

**TENTANG GUGAT CERAH;**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil dan alasan Penggugat dalam Repliknya kecuali dapat dibuktikan kebenarannya oleh hukum dan atas pengakuan yang jelas dan tegas serta dari Tergugat, dan apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak seluruhnya benar, Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak mudah untuk membenarkan dalil – dalil Penggugat;
2. Bahwa hal – hal yang tidak terbantahkan dengan jelas dan tegas oleh Penggugat mohon Majelis hakim yang Mulia menganggap sebagai pengakuan Penggugat, oleh karena pengakuan merupakan pembuktian yang sempurna dan tidak perlu adanya pembuktian yang lebih lanjut;
3. Bahwa dalil Penggugat tentang perceraian berbeda pendapat tentang sebab – sebab terjadinya perselisihan maka Tergugat meminta dengan tegas untuk membuktikan secara hukum tentang alasan – alasan perceraian secara hukum;
4. Bahwa atas perselisihan yang terus menerus tersebut sudah tidak memungkinkan lagi untuk dapat dipersatukan maka sudah sangat tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan talak Tergugat pada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1

*Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

**6.** Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka sudah sewajarnya apabila Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat atau menjatuhkan Talak Tergugat kepada Penggugat;

**DALAM REKONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

**7.** Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Eksepsi dalam Rekonpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan tetap pada dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

**8.** Bahwa Penggugat Rekonpensi mensomasi Kesepakatan Pembatalan Jual – Beli Dan Kuasa Menjual NO. 70 tanggal 27 Mei 2011 untuk dibuktikan secara hukum dan dapat diduga kesepakatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh karena selaku suami yang sah tidak ada pemberitahuan atau mengetahui kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonpensi akan lakukan upaya melalui hukum pidana;

**9.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan renopasi obyek Aquo tanpa dihalang – halangi atau diberi tau oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bahwa Akta jual Beli No. 70 obyek aquo telah dibatalkan maka dapat diduga Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupaya mengelabui Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi melakukan upaya hukum lainnya sesuai hukum yang berlaku;

**10.** Bahwa dengan uraian tersebut maka sudah sesuai hukum apabila Eksepsi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI**

*Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



**11.** Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tetap pada dalil – dalil Gugatan Rekonpensi yang tertuang dalam jawaban Tergugat dan Gugatan Rekonpensi /Tergugat Konpensi:

**12.** Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah memperoleh:

Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

**13.** Bahwa Kesepakatan Pembatalan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Mei 2011 tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang masih sah menjadi suami Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi maka secara hukum bahwa kesepakatan tersebut cacat hukum dan harus diabaikan;

**14.** Bahwa atas obyek aquo tersebut pada sekitar tahun 2012 telah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi lakukan renovasi dan tanpa ada halangan dari siapapun makan sudah jelas Kesepakatan Pembatalan Jual Beli no. 70 tanggal 28 Mei 2011 diduga penuh rekayasa oleh karena itu kesepakatan tersebut haruslah diabaikan atau dibatalkan;

**15.** Bahwa oleh karena jelas jelas obyek Aquo tersebut adalah hasil harta yang diperoleh bersama berdasarkan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 dalam masa pernikahan maka dengan tidak memandang atas nama dan dibeli oleh siapa maka mohon harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi dua sama nilainya atau besarnya untuk Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;

**16.** Bahwa tidak benar selama pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki mobil Rush A- xxxx PG yang benar adalah selama

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki mobil Avanza Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Polisi B xxxx NOJ atas nama Riko Komara;

**17.** Bahwa oleh karena selain rumah Aquo selama pernikahan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki mobil Avanza Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Polisi B xxxx NOJ atas nama Riko Komara, maka sesuai dengan hukum mohon Majelis hakim Yang Mulia menetapkan kedua obyek tersebut sebagai harta bersama dan membagi dua sama besar nilainya;

**18.** Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi berupaya menghilangkan jejak atas harta – harta Aquo maka mohon Majelis hakim Yang Mulia meletakkan sita terhadap Harta – harta:

18.1. Sebidang tanah seluas +105 M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Mulyanto;
Sebelah Timur	: Jalan Perumahan;
Sebelah Selatan	: Jalan Perumahan;
Sebelah Barat	: Rumah Iwa;

18.2. Sebuah Mobil Avanza Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Polisi B xxxx NOJ atas nama Riko Komara;

**19.** Bahwa untuk segera mematuhi isi putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan didukung dengan dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan

*Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa Yang memeriksa dan mengadili berkenan membri putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Riko Komara binti Hardja);

## DALAM REKONPENSİ.

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berupa:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

2. Sebuah Mobil Avanza Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Polisi B xxxx NOJ atas nama Riko Komara;

- Membagi dua harta bersama tersebut masing – masing berhak setengah dan Apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dibagi melalui lelang;

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Maritaal Beslag*) yang telah diletakkan;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk melaksanakan isi putusan ini segera setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Mohon keadilan).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 03 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 19 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, tanggal 19 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 11 Februari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Perceraian Nomor xxxxx, tanggal 23 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor xxxx, tanggal 23 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor STPL/489/K/IV/2016/SEK.SRP, tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kesepakatan Tukar Guling Tanah dan Bangunan Rumah, tanggal 27 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Muhtari, Dodi Balhum dan Iman Herlambang Syafruddin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kesepakatan Pembatalan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.70 Nomor xxxx, tanggal 27 Mei 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak Muhtari dan Ibu Riko Komara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.xxxx, tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantr Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil No. Polisi A.xxxx PG, tanggal 19 Juni 2016, yang dibuat oleh Branch Operation Head PT BCA Finance. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Wanasari Rt. 005 Rw. 026 Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat sering mengeluh tentang rumah tangganya bersama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga mereka dan pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat disana saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah merukunkan lebih dari 4 kali antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pamulang Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saya melihat muka Penggugat memar dan Tergugat dicakar oleh Penggugat, saya mengetahuinya karena saya petugas BP4 Kota Tangerang Selatan, yang waktu setelah pertengkaran terjadi mereka saya rukunkan dan Penggugat sempat melaporkan ke polisi sektor serpong namun sudah dicabut akibat berdamai. Setahu saya mereka sudah 3 kali mendaftar perceraian ke Pengadilan Agama, namun 2 kali dicabut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS di pemda Kota Tangerang Selatan, sedangkan Tergugat PNS di pemda Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji mereka;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat diberi nafkah oleh Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Saksi III Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Serpong Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu mereka berselisih pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, setahu saya pada bulan April 2016 tersebut saya melihat muka Penggugat memar karena KDRT Tergugat dan saat itu Penggugat minta diantar oleh saya ke Polsek Serpong lalu bersama polisi ke Rumah Sakit Medical BSD untuk tes visum. Dan penyebab perselisihannya karena Penggugat sering sms dan ditelfon terus oleh mantan isteri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara mereka masih satu rumah atau tidak;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS di pemda Kota Tangerang Selatan, sedangkan Tergugat PNS di pemda Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

4. Saksi IV Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu mereka berselisih pada tahun 2016;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2016 tersebut saksi mengantar Penggugat untuk visum ke Rumah Sakit di BSD bersama dengan polisi saat itu muka Penggugat memar dan tangannya bonyok akibat KDRT Tergugat. Penyebab lain setahu saksi bahwa mantan isteri Tergugat sering sms dan menelfon Penggugat dengan kata-kata yang kurang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara mereka masih satu rumah atau tidak, namun saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat sekitar tahun 2017 saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah PNS di pemda Kota Tangerang Selatan, sedangkan Tergugat PNS di pemda Provinsi Banten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

5. Saksi V Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sekitar dua tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi sekitar dua tahun yang lalu saksi dan almarhum suami saksi melihat Penggugat dan Tergugat ribut di depan rumah, Penggugat sampai bonyok akibat dipukul atau KDRT Tergugat saat Tergugat sedang kena struk. Saat itu almarhum suami saksi yang meleraikan pertengkaran mereka dan setahu saksi masalah rumah tangga mereka karena masalah keuangan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan mantan isteri Tergugat sering sms dan telepon dengan kata-kata yang kurang baik;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sejak kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxxx, tanggal 12 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Print Out pesan Whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Fotokopi Print Out foto Whatsaap Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Print Out foto Whatsapp Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat Nomor Xxxx, tanggal 01 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pamulang Resort Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, Nomor 70, tanggal 28 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dikeluarkan pada bulan Maret 2018, yang ditandatangani oleh lin Hartanto. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi A-xxxx-PG, tanggal 15 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Rumah, tanggal 27 Januari 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Garut Kota Kabupaten Garut

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Provinsi Jawa Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat isteri dari Tergugat yang bernama Ibu Riko Komara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi adalah tukang yang pernah bekerja saat merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Serpong, namun tidak sampai finishing;
- Bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa yang saksi lihat waktu pembayaran dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi terima pembayaran upah dari Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu biaya untuk beli bahan-bahan dan juga upah pekerja sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

2. Saksi II Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat isteri dari Tergugat yang bernama Ibu Riko Komara;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi adalah tukang yang pernah bekerja saat merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat di daerah Serpong, namun tidak sampai finishing;
- Bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan pada tahun 2012, yang dilaksanakan sekitar 2 bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi lihat waktu pembayaran dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi menerima upah dari bapak Yusup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan pada saat renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat rekonsensi berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 03 April 2018, yang dibuat oleh Iin Hartanto diketahui oleh Ketua Rw.04 Agus Ramdhani dan Ketua Rt.03 Sugeng Santoso. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis rekonsensi sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi rekonsensi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat Rekonsensi, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat yang bernama Nurhakim;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di -----Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui rumah Penggugat yang beralamat di ----- Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Rumah tersebut awalnya rumah saksi, namun saksi dengan

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Penggugat melakukan tukar guling dengan Bapak Iman Herlambang anak Penguat dari suami pertamanya berupa tanah darat seluas 5.012 m2 yang berlokasi di Kampung Ciawi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Rumah milik saksi tersebut atas nama Bapak Muhtari dengan kondisi Over Kredit dan uang tambahan yang diberikan Penguat kepada saksi atas tukar guling rumah tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah tersebut telah dibalik nama atas nama Iman Herlambang (anak Penguat);

- Bahwa tukar guling tersebut dilakukan pada tahun 2011;  
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah cicilannya;  
- Bahwa saksi tidak ingat berapa tahun lamanya masa

kredit rumah tersebut, namun saksi baru membayar cicilan selama 2 ½ tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah lunas, dilunasi oleh Penguat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat, karena yang saksi tahu yang menempati rumah tersebut adalah Penguat;

2. Saksi II Penguat Rekonvensi, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan di atas sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penguat;  
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penguat yang bernama Nurhakim;

- Bahwa saksi mengetahui Penguat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di -----Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama antara Penguat dengan Tergugat, namun saksi hanya mengetahui rumah Penguat yang beralamat di ----- Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Rumah tersebut merupakan hasil dari tukar guling dengan Bapak Iman Herlambang anak Penguat dari suami pertamanya berupa tanah darat seluas 5.012 m2 yang berlokasi di Kampung Ciawi Kelurahan

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut. Rumah tersebut atas nama Bapak Muhtari dengan kondisi Over Kredit. Transaksi tersebut dilakukan di hadapan notaris atas nama Bapak Muhtari;

- Bahwa tanah tersebut atas nama Iman Herlambang (anak Penggugat);
- Bahwa tukar guling tersebut dilakukan pada tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tipe 22 dengan luas tanah 105 m2 karena ada huk;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah cicilannya;
- Bahwa setahu saksi cicilan rumah tersebut selama kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah lunas, dilunasi oleh Penggugat dan tunggakan Bapak Dodi Balhum ke BTN sebelumnya dilunasi juga oleh Penggugat;

Bahwa untuk memeriksa secara riil objek perkara di lapangan majelis hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 24 April 2018;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan konpensinya untuk menceraikan Tergugat serta mengenai gugatan rekonpensi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

- I. Tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- II. Tentang adanya perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan.
- III. Tentang sepatatnya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

**DALAM REKONVENSI :**

- I. Rumah tempat tinggal Penggugat bukan harta bersama

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





II. Mobil adalah harta bersama .

Adapun isi dari kesimpulan ini adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

I. Tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

1. Bahwa berdasarkan kutipan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 22 Juni 2010 dan keterangan semua saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan Agama Tigaraksa;

II. Tentang terbukti adanya percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan.

1. Bahwa berdasarkan Keterangan para saksi dalam persidangan dan bukti laporan kepolisian (Bukti-P.6) telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berlanjut secara terus-menerus sehingga sekarang dan berlangsung selama (7) tujuh tahun, bahkan sering terjadi kekerasan Fisik yang mengakibatkan Penggugat harus melaporkan Tergugat kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Kekerasan dalam rumah Tangga, karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.

2. Bahwa Tergugat konpensi dalam jawabannya pada angka (7) ,telah mengakui dengan jelas dan terang bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seranjang dan tidak tinggal serumah maka sangat wajar dan bersesuaian dengan hukum bila Majelis hakim mengabulkan Gugatan cerai ini.

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**III. Tentang sepakatnya Penggugat dan Tergugat untuk bercerai**

1. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 8 dan 9 sama dengan maksud Penggugat mengajukan Gugatan Cerai, yang pada pokoknya telah menyatakan meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan cerai ini, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan ini, karena Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sepakat untuk bercerai.

2. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa gugatan ini adalah Gugatan yang ketiga kali yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dimana Gugatan yang pertama dan kedua dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat akan berubah namun faktanya Tergugat tidak berubah bahkan semakin menyusahkan kehidupan Penggugat.

3. Bahwa karena itu sangat beralasan dan bersesuai hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, karena persoalan keluarga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1287 K/sip/1995 tanggal 27 April 1997, demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K.AG/1990 yang menyatakan :  
“Pecahnya perkawinan antara pemohon atau suami dengan isteri, Hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan atau tidak”.

**DALAM REKONVENSI :**

**IV. Rumah tempat tinggal Penggugat bukan harta bersama**

1. Bahwa rumah yang di gugat Penggugat dalam gugatan rekonvensi bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat tetapi milik Iman Herlambang Syafruddin berdasarkan Bukti P.7: mengenai surat

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Pernyataan Tukar guling tanah dan bangunan dan Bukti P.9: berupa Sertipikat Hak Milik No.xxxx atas nama Iman Herlambang Syafruddin. Serta berdasarkan Keterangan saksi Dodi Balhum dimuka persidangan bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah miliknya yang ditukar guling dengan tanah milik Iman Herlambang Syafruddin di Kabupaten Garut.

2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir yang pantas dan teratur kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena nafkah dan biaya hidup yang diberikan Penggugat rekonvensi/ Tergugat konvensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/bulan secara tidak teratur bahkan biasa berbulan-bulan Tergugat rekonvensi tidak diberikan biaya hidup oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

3. Bahwa untuk biaya hidup sehari hari saja Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak mau mengeluarkan biaya hidup yang wajar dan pantas kepada Pengugat dengan alasan yang tidak masuk akal, apalagi mau menyediakan atau membeli rumah tempat tinggal untuk dihuni bersama, jadi sejatinya Penggugat rekonvensi mempunyai rasa malu dan harga diri bila mengakui rumah yang dihuni Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama.

4. Bahwa tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang di ajukan Penggugat Rekonvensi yang dapat mendukung Gugatan rekonvensi sehingga Gugatan rekonvensi harus dinyatakan ditolak dan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

V. Mobil adalah harta bersama .

Bahwa satu –satunya harta bersama yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah berupa (1) unit mobil dengan Nomor Polisi A. xxxx PG yang diatas namakan Miftahul Maula, MPd, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multi guna dari PT. BCA Finance (BUKTI-T.4). yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat.

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan bahwa perceraian ini sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

## DALAM REKONPENSI.

### EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

### Dalam pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukan Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas Tanah dan bangunan yang terletak di -- Kecamatan Setu, Kota Tangerang selatan .
3. Menyatakan menolak permohonan sita marital Penggugat Rekonpensi
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki harta bersama berupa (1) unit mobil dengan Nomor Polisi A. xxxx PG yang diatas namakan Miftahul Maula,MPd.
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membagi setengah bagian harta bersama berupa mobil sebagaimana tersebut diatas kepada Tergugat Rekonpensi.
6. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa kepada Tergugat Rekonpensi dengan uang paksa sebesar Rp.

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila tidak mematuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa Tergugat juga di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap pada Eksepsi, Jawaban dan gugat rekonvensinya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi H. Ruslan bin Muhammad dan Nomo Saftomo bin Arja (teman kantor dan kakak kandung Penggugat) dibawah sumpah menerangkan benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2010 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 03 Agustus 2010;

2. Bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan dua orang saksi) dibawah sumpah menerangkan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi () dibawah sumpah menerangkan benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi () benar bahwa benar sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat;

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



5. Bahwa berdasarkan bukti T.2 Whatsaap bahwa Penggugat melecehkan Tergugat dengan kata – kata menghina Pisik Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4 photo kerusakan mobil dan luka memar Tergugat yang diduga dilakukan oleh Penggugat saat perselisihan / percekocokan;

7. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi () Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun (Tergugat mengontrak tinggal sendirian);

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi (temen kantor dan kaka kandung Penggugat) rumah tangga tersebut sudah dicoba dirukunkan namun tidak berhasil;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sesuai hukum apabila Gugatan Penggugat dikabulkan dan dinyatakan perkawinan antra Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Dalam penyelesaian perselisihan rumah tangga agar tidak Namun oleh karena untuk menyelesaikan

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan bukti T 1 kartu tanda penduduk atas nama Nurhakim S.Sos,. M.Si. adalah membuktikan bahwa Tergugat masih terdaftar dan pernah tinggal di --, kecamatan Setu, kota Tangerang selatan;

2. Bahwa beerdasarkan bukti T. 6 tentang Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 26 januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Membuktikan dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat membeli :

Sebidang tanah seluas ±105 M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikelurkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





3. Bahwa berdasarkan bukti tambahan T.9 dan P. 9 tentang Surat Perjanjian Jual beli Rumah yang ditanda tangani oleh A/n Debitur BTN Saudara xxxx dengan membuktikan bahwa Dodi Balhum menjual rumah aquo kepada Nurhakim S.Sos., M.Si. sebesar Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah) sebagai ganti uang muka dan angsuran yang sudah dilakukan oleh penjual (

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Bahrum bin Hudin menerangkan bahwa rumah aquo ditukar guling dengan tanah senilai Rp. 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah ) dan uang yang nilainya lupa bahwa oleh karena nilai uang tertulis selisih Rp. 15.000.000; (lima belas juta rupiah) yang diperoleh dari Tergugat dengan nilai tukar tanah maka sudah jelas bahwa rumah aquo merupakan harta bersama;

5. Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat keponakan Tergugat dan Nadi tukang bangunan dibawah sumpah menerangkan bahwa pernah membangun rumah aquo sekitar tahun 2012 senilai Rp. 65.000.000; (enam puluh lima juta rupiah) uang diperoleh dari Tergugat (Nurhakim);

6. Bahwa rumah tersebut selanjutnya diangsur samapi tahun 2016 sehingga dengan demikian jelas perolehan rumah tersebut adalah diperoleh bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sudah layak oleh karena harta tersebut diperoleh selama dalam masa pernikahan maka dengan tidak memandang atas nama dan dibeli oleh siapa maka harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan membagi dua sama nilainya atau besarnya untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Tergugat menolak bukti P. 8 tentang pembatalan Jual Beli dan kuasa menjual no. 70 dibawah tangan karena pembatalan jual beli tersebut tanpa notariat dan tanpa sepengetahuan dari pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku suami dan dilakukan secara sembunyi sembunyi bahkan ketika dibangun rumah oleh Tergugat Kompensipun mengetahui bahwa rumah aquo masih milik bersama (surat pembatalan tersebut tetap disembunyikan);

8. Bahwa selain rumah antara Penggugat dengan Tergugat memiliki sebuah Mobil Avansa Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No.

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Pol. B xxxx NOJ atas nama Riko Komara terbukti pada siding Decente dan pengakuan Penggugat Kompensi bahwa benar mobil tersebut ada dan masih dalam angsuran;

**9.** Bahwa menolak dalil bukti P. 10 tentang perjanjian pembiayaan pembelian mobil No. polisi A xxxx PG atas nama xxxx na M.PD. sesuai bukti T.8 ;

**10.** Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memindah/ mengalihkan kepemilikan atas harta bersama tersebut memungkinkan dan menyebabkan putusan atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, maka melalui Gugatan a quo Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Maritaal (*Maritaal Beslag*) atas :

**1.** Sebidang tanah seluas +105 M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

**2.** sebuah Mobil Avansa Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Pol. B xxxx NOJ atas nama Riko Komara

**11.** Bahwa untuk patuh menjalankan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka perlu menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat rekonpensi setiap hari lalai menyerahkan hak dan bagian Tergugat rekonpensi/Penggugat Rekonpensi uang dangsum sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalian tersebut;

**12.** Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam penguasaan dan dinikmati oleh Tergugat Rekonpensi maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan didukung dengan dalil-dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Yang memeriksa dan mengadili berkenan memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Riko Komara binti Hardja);

## DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi berupa:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

2. sebuah Mobil Avansa Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Pol. B xxxx NOJ atas nama Riko Komara;

- Membagi dua harta bersama tersebut masing – masing berhak setengah dan apabila tidak dapat dibagi secara natural dapat dibagi melalui lelang harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan;

Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;

Sebelah Barat : Rumah Iwa;

2. sebuah Mobil Avansa Luxury tahun 2015 warna Putih dengan No. Pol. B xxxx NOJ atas nama Riko Komara;

- Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) yang telah diletakkan;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai memenuhi isi putusan ini;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mematuhi isi putusan ini dan menyerahkan hak bagian Tergugat Rekonpensi /Penggugat Rekonpensi;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Mohon keadilan).

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

A. Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat bahkan telah dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator bernama Drs. H. Djejen Zaenudin, S.H, MH tertanggal 24 Januari 2018 bahwa mediasi yang telah dilaksanakannya ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Penggugat telah mendapatkan surat izin bercerai yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor xxxxtanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Tergugat Nomor xxxxxx tertanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 22 Juni 2010 yang kemudian sejak bulan Juli 2010 rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut dan berulang-ulang disebabkan Tergugat sering berkata kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sampai harus berurusan di Kepolisian RI, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir secara wajar sehingga Penggugat yang menanggung kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengucapkan kata cerai dan menjatuhkan Talak pada Penggugat, Tergugat lebih senang tinggal dirumah kontrakannya dari pada tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat dan mantan isteri Tergugat terus menerus mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menteror Penggugat baik di rumah maupun di kantor, namun Tergugat sebagai suami tidak memberikan perlindungan kepada Penggugat yang akibatnya sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.11, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang terikat dalam pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2015 terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi begitu juga Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan T.9 yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi di persidangan yaitu *Saksi I Penggugat* (Kakak Kandung Penggugat), *Saksi II Penggugat* (teman kerja Penggugat), *Saksi III Penggugat* (teman kerja

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Penggugat), *Saksi IV Penggugat* (teman kerja Penggugat) dan Saksi V Penggugat (tetangga di rumah Penggugat), kelima orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 s/d 5 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d 5 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 s/d 5 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sampai harus berurusan di Kepolisian RI, Penggugat sering di sms dan di telepon terus-menerus oleh mantan isteri

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan kata-kata yang kurang baik dan masalah keuangan  
Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 atau setahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri setahun yang lalu dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken mariege*), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak bulan Juni tahun 2017 atau setahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk

*Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*





alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Penggugat yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

## B. Dalam Rekonpensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 13 dan angka 15 mengenai harta bersama berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa No.70 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Adalah salah alamat dan tidak berdasar karena tanah dan bangunan tersebut milik orang lain dimana Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi hanya menumpang tinggal di atas tanah dan bangunan tersebut, karena:

Dengan dibuatnya kesepakatan Pembatalan Jual-Beli dan Kuasa Jual No.70 tanggal 27 Mei 2011 (Bukti T-2), maka pengikatan jual beli dan Kuasa Jual No.70 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. telah dibatalkan sehingga secara hukum pengikatan Jual-Beli tersebut telah batal demi hukum, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta bersama yang dapat dipersengketakan dalam perkara a quo, oleh karena itu sangat berdasar dan menurut hukum untuk menyatakan

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa oleh karena tidak ada bukti jual-beli tanah dan bangunan tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud dalam gugatan Rekonpensi dan berdasarkan bukti kepemilikan tanah objek yang dipersengketakan berupa Sertifikat Hak kepemilikan tanah dan bangunan (Bukti T-3), tercatat atas nama orang lain bukan atas nama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka tidak berdasar dan tidak beralasan dijadikan sebagai harta bersama untuk dipersengketakan dalam perkara a quo, karena terbukti tanah tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bila gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, atas Eksepsi tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil – dalil Eksepsi Tergugat Rekonpensi dan tetap pada dalil Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mensomasi Kesepakatan Pembatalan Jual – Beli Dan Kuasa Menjual NO. 70 tanggal 27 Mei 2011 untuk dibuktikan secara hukum dan dapat diduga kesepakatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh karena selaku suami yang sah tidak ada pemberitahuan atau mengetahui kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonpensi akan lakukan upaya melalui hukum pidana;

3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan renopasi obyek Aquo tanpa dihalang – halangi atau diberi tau oleh Tergugat Rekonpensi bahwa Akta jual Beli No. 70 obyek aquo telah dibatalkan maka dapat diduga Tergugat Rekonpensi berupaya mengelabui Penggugat Rekonpensi maka sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi melakukan upaya hukum lainnya sesuai hukum yang berlaku;

*Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



4. Bahwa dengan uraian tersebut maka sudah sesuai hukum apabila Eksepsi Tergugat Rekonpensi ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut, baik Eksepsi yang menyangkut pembatalan pengikatan jual beli dan kuasa dan tidak ada bukti jual beli tanah dan bangunan tersebut antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan penjual, eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian dan masalah harta bersama tidak melihat siapa yang beli dan atas nama siapa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat Rekonpensi tersebut tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi tentang harta bersama dengan alasan pokok karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa:

Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan di atasnya Tipe 22, yang terletak di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual No. 70 tanggal 28 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Mulyanto;
Sebelah Timur	: Jalan Perumahan;
Sebelah Selatan	: Jalan Perumahan;
Sebelah Barat	: Rumah Iwa;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan pernah terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonpensi dan selama ikatan perkawinan berlangsung telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi oleh Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan Jawaban secara tertulis tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyangkal dan menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap harta bersama tersebut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dibantah oleh Tergugat Rekonpensi dipandang sebagai fakta hukum yang tetap sehingga memerlukan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat Rekonpensi, majelis menilai masalah pokok yang masih diperselisihkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah apakah benar harta bersama berupa Sebidang tanah seluas  $\pm 105$  M2 dan bangunan diatasnya Tipe 22 sebagaimana posita gugatan Penggugat Rekonpensi itu seluruhnya sebagai harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sehingga terhadap dalil-dalil masing-masing perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.6 sampai dengan T.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat Rekonpensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke

*Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan yang masing-masing bernama *Saksi I Tergugat dan Saksi II Tergugat*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.7 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk membuktikan kebenaran bantahannya, Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama *Saksi I Penggugat Rekonvensi dan Saksi II Penggugat Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Bahwa, dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada *syirkah inan*, yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama;

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa membaca dalil dari gugatan rekonvensi dan jawaban rekonvensi serta pembuktian di atas, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa berdasarkan bukti T.6, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pengikatan jual beli dan kuasa jual Nomor 70, tanggal 28 Januari 2011 dengan Sdr. Muhtari dihadapan Notaris Sabam Pardingotan Simarmata, SH. Dan berdasarkan bukti T.9 yaitu surat perjanjian jual beli tanah antara Dodi Balhum A/n Debitur BTN Sdr Muhtari dengan Nurhakim, S.Sos,M.Si Penggugat Rekonvensi dan Riko Komara, S.Pd. Tergugat Rekonvensi dimana pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 telah terjadi perjanjian jual beli rumah/over kredit Rumah Tipe 22/72 M<sup>2</sup> dengan luas tanah  $\pm 105$  M<sup>2</sup> yang beralokasi di --, Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan T.9 tersebut, terbukti telah terjadi jual beli /over kredit pada tanggal 27 Januari 2011 atas objek rumah Tipe 22/72 M<sup>2</sup> dengan luas tanah  $\pm 105$  M<sup>2</sup> dan dikuatkan dengan bukti T.6 yaitu akta Notaris dengan pengikatan jual beli dan kuasa jual Nomor 70, tanggal 28 Januari 2011, hal mana kedua bukti tersebut diakui keberadaan oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan bantahan Tergugat Rekonvensi hanya menyangkal dengan bukti P.7 yaitu surat kesepakatan tukar guling tanah dan bangunan rumah, sengketa A quo dengan tanah seluas 5.012 M<sup>2</sup> yang beralokasi di Kampung Ciawi Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut dan bukti P.8 yaitu Kesepakatan Pembatan Pengikatan dan Kuasa jual beli Nomor 70 dan P.9 yaitu sertifikat atas nama Iman Herlambang Syafruddin (anak Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Akta Notaris yang nilai pembuktiannya sempurna memikat, tidak dapat dibatalkan oleh Akta di bawah tangan, bukti P.7 dan P.8 oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah seluas  $\pm 105$  M<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya Type 22 adalah harta bersama yang dibeli/over kredit senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran tukat guling dengan sebidang tanah seluas 5.012 M<sup>2</sup> senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi terbukti bahwa setelah rumah tersebut

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





dibeli/over kredit kemudian Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mencicil dan merenovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 bahwa harta sengketa Aquo atas nama Iman Herlambang Syafruddin (anak Penggugat, tetapi Majelis Hakim tidak mempersoalkan harta tersebut atas nama pihak lain, tetapi terbukti harta tersebut diperoleh pada masa pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena tanah dan bangunan pada dictum gugatan Penggugat Rekonsensi point 2 dibeli dan dibangun pada masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sedangkan tambahan bantahan Tergugat tidak didukung bukti yang kuat, justru bukti Tergugat Rekonsensi juga menerangkan pada masa perkawinan Tergugat Rekonsensi telah membeli tanah tersebut dengan pembayaran tukar guling tanah di Garut senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tanah dan bangunan pada dictum gugatan Penggugat Rekonsensi point 2 tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, sehingga tanah tersebut dan bangunan tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta berupa tanah seluas  $\pm 105 \text{ M}^2$  dan bangunan di atasnya Type 22 dikurangi nilai tukar guling sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa mengenai 1 Unit mobil dengan Nomor A-xxxx PG atas nama Miftahul Maula, M.Pd., merupakan harta bersama Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, itu adalah merupakan bantahan dan tidak jelas gugatan baliknya oleh karena itu gugatan balik Tergugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena harta pada dictum 2 gugatan Penggugat Rekonsensi point 2 merupakan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka setengah (50%) merupakan harta Penggugat

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.





Rekonpensi dan setengah (50%) merupakan harta Tergugat Rekonpensi sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti harta bersama tersebut dikuasai Tergugat Rekonpensi, maka menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah (50%) harta bersama pada dictum point 2 tersebut pada Penggugat Rekonpensi, jika tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Badan Lelang Negara;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi masalah sita dan dwangsom tidak didukung bukti-bukti dan tidak beralasan dan permohonan sita telah dijatuhkan putusan sela tanggal 30-05-2018, serta telah dilakukan Disente 24-04-2018 dimana objek sengketa A quo masih ditempati Tergugat rekonpensi maka permohonan sita dan dwangsom tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena tuntutan gugatan balik Tergugat point 4,5,6 dan 7 tidak beralasan, maka gugatan balik Tergugat Rekonpensi point 4,5,6 dan 7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.*



**MENGADILI**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  
((**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu;

Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan atas nama Iman Herlambang Syafruddin seluas 105 M<sup>2</sup> (seratus lima meter persegi) dan bangunan di atasnya Type 22 dikurangi nilai tukar guling tanah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Mulyanto;
  - Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
  - Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
  - Sebelah Barat : Rumah Iwa;
3. Menetapkan setengah (50%) harta bersama pada dictum point 2 merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan setengah (50%) merupakan hak Tergugat Rekonvensi;
  4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah (50%) bagian harta bersama pada dictum point 2 pada Penggugat Rekonvensi, jika tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara lelang oleh Badan Lelang Negara;
  5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi – Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah. oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H dan Drs. Ahmad Yani, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh ketua pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Drs. Ahmad Yani, SH.**

Panitera Pengganti

**Zukhairiyah Abdillah, S.HI.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |      |             |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-    |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 1.025.000,- |

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 5337/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)